



## PEREMPUAN DALAM LINGKARAN TUDUHAN BERZINA DI MEDIA ONLINE

**Salma**

Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang  
salmaalfaris1970@gmail.com

**Jarudin**

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Padang  
jarudin\_kasim@yahoo.com

### *Abstract*

*Freedom of speech is seen as the basic right of everyone. Any attempt to restrict the right to speak freely always finds resistance. Nevertheless, the state persistently strives for the freedom of speech not to harm another person or group of people by regulating freedom of speech in the legislation. But sometimes this rule does not always keep and control people talking, so the conversation is detrimental to certain anyone or any parties. Moreover, freedom of speech is supported by various sophisticated media such as online media. News enthusiasts are presented with a variety of information that interests many people, especially people with certain positions and capacities such as political positions and entertainer. Usually, women has become one of the hot topics that come to news. A news may take more attention if the media presents the bad side of uncollated action of a woman. Hot issues on women in which online media mostly post are on love affair, adultery and other wrong-doings. The phrases are scattered in online media openly and can be accessed in just a few seconds. On the other hand, the actors are generally Muslim and Islam teaches them to evaluate their statement that may end at defamation. When the media activist blows up the uncertain news, for example on an adultery accusation, but he is unable to present at least four witnesses who witnessed the adultery (related to Islamic law), the media activists could be trapped in alleged adultery (hadd al-qadz).*

**Keywords:** *hadd al-qadz, Islamic Shari'a, online media, woman, adultery*

### **PENDAHULUAN**

Media online telah menjadi kebutuhan hampir setiap orang untuk berkomunikasi secara langsung sekalipun dibatasi oleh jarak yang jauh. Hampir tidak ada peristiwa baik peristiwa pribadi maupun kelompok orang yang menjadi rahasia mereka sendiri tetapi telah berubah menjadi rahasia umum dalam hitungan detik. Betapa setiap orang sengaja atau tidak sengaja memberitahukan detail kehidupan mereka melalui media online

dan atau media sosial dengan atau tidak menyadari akibat-akibatnya. Media, dalam pengertian tradisional, dimaknai sebagai *something that carries some kind of communication*. Pengertian ini mengarahkan orang pada definisi lain yang tidak kalah penting ketika berbicara tentang media, yaitu komunikasi. Komunikasi adalah kegiatan yang melibatkan pengiriman pesan dari sumber ke penerima yang dapat mendekode atau memahami pesan yang telah dikirimkan. Dapat diartikan bahwa media tidak sekadar

membawa teks tetapi juga mempengaruhi teks-teks dengan pelbagai cara. Di balik keterpesonaan umumnya orang pada kecanggihan teknologi media online utamanya, serta kemampuannya untuk memperpanjang kapabilitas manusia, maka media online seperti dua sisi mata uang, sisi pertama bernilai positif sementara sisi lainnya bernilai negatif. Pandangan para ahli memang banyak menunjukkan hal yang sangat bertolakbelakang dalam menyoal fungsi dan efek media online di tengah sistem sosial (Suryadi, 2013). Terungkapnya kasus prostitusi online menjadi bukti bahwa media online menjadi sarana ampuh untuk promosi prostitusi. Aktivitas prostitusi tersebut merupakan dampak penggunaan media online tanpa batas.

Dalam simpulannya, Rohman menjelaskan bahwa dalam hal menggunakan hak untuk menyampaikan pendapat di media online harus sesuai dengan nilai-nilai atau norma yang tengah berlaku di masyarakat. Ungkapan-ungkapan itu semestinya disampaikan dengan baik dan penuh etika sehingga tidak melanggar kebebasan-kebebasan atau jaminan hak orang lain. Menyampaikan suatu pendapat melalui media online tidak semestinya menggunakan bahasa berlebihan yang menyebabkan keresahan masyarakat, sehingga dapat mencemarkan nama baik seseorang. Hak dalam menyatakan kebebasan pendapat yang dijamin oleh undang-undang telah dibatasi oleh pasal-pasal yang tercantum dalam KUHP yaitu terkait dengan pasal-pasal pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan dan tuduhan palsu. Pasal pencemaran nama baik masih tetap diperlukan untuk menjaga kehormatan dan nama baik tiap anggota masyarakat Undang-undang juga telah melindungi hak konstitusional orang lain yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan kehormatan, martabat dan harga diri yang melekat dalam jiwa setiap manusia dalam UUD 1945 pasal 28 G, dan pasal 29 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Antara prinsip kebebasan

berpendapat dalam undang-undang ini dan dengan pasal tentang penghinaan dalam KUHP ternyata saling membatasi satu sama lain. Pasal pencemaran nama baik dalam KUHP membatasi kebebasan menyampaikan pendapat agar tidak sampai melanggar prinsip hak manusia yang lain diantaranya adalah kehormatan. Oleh karena itu antara hak untuk mendapatkan kebebasan dan kehormatan harus berjalan seimbang (Rohman, 2017).

Di sisi lain, orang-orang tertentu berupaya mengetahui dan menyebarkan kehidupan orang lain dan menjadikannya sebagai konsumsi publik. Semakin hangat berita pribadi orang yang disuguhkan, maka semakin menambah keingintahuan orang lain untuk terlibat dalam media online. Apalagi ketika orang-orang yang dibicarakan itu bergelimang dalam dunia politik dan hiburan. Oleh karena itu, keberadaan dunia hiburan di Indonesia tidak bisa dinafikan dan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Pamor pelaku dunia hiburan mengalami pasang surut yang didukung oleh media online. Di sisi lain, penikmat dunia hiburan memperoleh kepuasan tersendiri dengan mengikuti pemberitaan di media online, karena media ini banyak menyuguhkan berita pelaku dunia hiburan terutama artis-artis perempuan. Memang ada juga disuguhkan kehidupan artis laki-laki tetapi berita mereka biasanya tidak lengkap tanpa dikelilingi berita perempuan-perempuan yang ada di sekelilingnya. Media online seolah-olah menunjukkan para perempuan menjadi isu sentral dalam setiap pemberitaan.

Pemberitaan tentang perempuan di media online banyak mengemukakan tentang seluk-beluk kehidupan pribadi dan aktifitas keseharian mereka. Media online mengungkapkan kehidupan mereka dengan menggunakan bahasa dan kosa kata yang cepat menyita perhatian publik seperti isu-isu pacaran, perkawinan, perceraian, dan kehamilan. Isu-isu ini banyak menarik minat pembaca karena terasa

menyenangkan bagi sebagian orang, sekalipun belum tentu menyenangkan bagi orang lain maupun bagi orang yang diberitakan. Kadang-kadang pemberitaan itu menyangkut masalah paling pribadi seseorang seperti perselingkuhan dan hamil diluar perkawinan yang sah yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Pemberitaan jenis ini adalah hal yang mudah bagi pegiat media online karena disukai masyarakat umum, meskipun pegiat ini sering dihadapkan pada kenyataan telah menggunakan ungkapan bahasa yang mungkin kurang pantas, tidak patut dan bisa mencemarkan nama baik orang yang diberitakan. Hadana mengemukakan bahwa perbuatan pencemaran nama baik patut dikriminalisasikan dalam konsep fikih jinayah, karena perbuatan tersebut merusak kehormatan seseorang, dengan didasari oleh kewajiban melindungi kehormatan (*al-'ir*) yang termasuk dalam aspek *maq'id syar'ah* dan berdasar kepada penafsiran ulama tentang perluasan makna *yarm'n* dalam surat an-Nur (24): 4 (Hadana, 2017). Ali menegaskan bahwa terjadinya delik pencemaran nama tidak cukup bila aparat penegak hukum hanya mendasarkan diri pada adanya pengaduan seseorang bahwa kehormatan atau nama baiknya terserang (unsur subjektif), tapi juga harus didasarkan pada penilaian masyarakat termasuk kalangan profesi dan ahli bahasa tentang perbuatan pelaku. Dalam konteks Pasal 27 ayat (3) UU ITE penambahan unsur kesalahan yakni niat jahat (*malice*) mutlak diperlukan untuk menghindari digunakannya pasal tersebut sebagai alat politik atau untuk kepentingan tertentu (Ali, 2010).

Pemberitaan membahana misalnya tentang kehidupan asmara seorang artis perempuan sampai pada perkawinannya di berbagai media online. Beberapa hari sebelum dan sesudah hari perkawinannya media disibukkan dengan berbagai berita tentang perkawinan itu. Kadang-kadang isi berita sama sekali tidak atau kurang bernilai berita tetapi karena menyangkut

nama sang artis, maka orang menjadi tertarik untuk membaca dan mengetahuinya. Akhirnya, dengan ulah media, pada hari perkawinan itu ditetapkan sebagai *hari patah hati nasional*. Pegiat media Brill'o.net menuliskan judul beritanya dengan ungkapan *10 kicauan hari patah hati nasional*, media Liputan6.com dengan judul *warganet serukan hari patah hati nasional jilid 2* dan *hari patah hati nasional 2017, gimana harus move on?* Media Line Today menulis judul *selamat hari patah hati nasional*. Pada hari-hari berikutnya pegiat media berupaya mencari tahu tentang kegiatan bulan madu mereka dan seterusnya sampai pada hamil atau tidak artis yang bersangkutan. Mungkin bagi sebagian orang, berita itu tidak ada nilainya sama sekali tetapi bagi pegiat media, berita itu menjadi sangat menguntungkan salah satunya dari sudut ekonomi sekalipun pemberitaan itu menyangkut hal yang paling pribadi bagi seorang artis perempuan. Pada akhirnya, pegiat media nyaris melupakan batas yang harus diwaspadainya dan membuatnya bisa terjebak dalam urusan pribadi yang tidak boleh dilewatinya, baik dari sudut pandang etika jurnalisisme, moral, sosial maupun agama.

## TUDUHAN BERZINA DALAM HUKUM ISLAM

Tuduhan berzina adalah salah satu di antara *jarimah hudud* yang disyariatkan oleh Allah s.w.t dalam al-Qur'an dan Sunnah (Al-Farra, 1994). Tuduhan berzina disebut juga dengan istilah *hadd al-qadzif* yaitu menuduh orang yang baik-baik telah melakukan perzinaan. Para ahli fikih berupaya merumuskan makna *hadd al-qadzif* karena al-Qur'an menyebutkan lafal *al-ramyu* yang diterjemahkan dengan substansi perbuatan yang sama dengan *qadzif*, sehingga perkataan *qadzif* tidak bisa dilepaskan dari pengertian yang mereka kemukakan. Al-Rafi'i mengemukakan bahwa *qadzif* menurut bahasa artinya

melempar (*al-ramyu*) dan maksud melempar disini adalah menuduh orang lain telah melakukan perzinaan (Daulay, 2014). Definisi dengan makna yang sama juga diungkapkan oleh ahli-ahli fikih yang lain. Pengertian ini berasal dari pemikiran yang dalam tentang ayat-ayat yang menjelaskan tentang perzinaan, karena *qadzif* ini disyari'atkan setelah Allah s.w.t menjelaskan ayat tentang perzinaan, sehingga *qadzif* memiliki hubungan timbal balik dengan perzinaan. Ketika orang-orang (minimal empat orang) mengemukakan tuduhnya terhadap orang lain dan tuduhan itu dapat mereka buktikan, maka diberlakukan *hadd al-zina* kepada orang yang dituduh. Sebaliknya jika orang yang menuduh itu tidak mencapai empat orang, maka si penuduh tidak dapat membuktikan tuduhnya, sehingga dia wajib dihukum dengan hukuman *hadd al-qadzif*.

Ada beberapa bentuk tuduhan berzina dalam hukum Islam. Pertama, orang yang menuduh orang lain dengan menggunakan kalimat "*engkau telah berzina atau engkau adalah pezina* dan bisa juga dengan menafikan nasab (ayah) anaknya dengan mengatakan "*engkau bukan anak ayahmu.*"(Rusyd, n.d.) Ketika seseorang mengungkapkan kalimat *sarih* (jelas) ini kepada orang lain, maka orang tersebut telah menjadi penuduh berzina dan bisa dihukum dengan hukuman *qadzif*. Kedua, tuduhan berzina dengan menggunakan ungkapan sindiran (*kinayah*) tetapi dengan makna berzina. Pada dasarnya setiap orang enggan untuk langsung mengatakan seseorang telah berzina karena kata *al-zina* yang disebutkan dalam al-Qur'an dan Sunnah adalah salah satu di antara kosa kata yang buruk dan tercela mulut seseorang ketika mengucapkannya. Oleh karena itu, biasanya orang mengungkapkan perkataan zina itu dengan ungkapan lain yang maknanya sama dengan zina. Setiap penutur bahasa biasanya mempunyai kosa kata tertentu unuk mengungkapkan satu perbuatan buruk dengan menggunakan

ungkapan sindiran. Misalnya, kata gampang dalam bahasa Melayu Malaysia bermakna mudah. Ketika kata ini disandingkan dengan kata anak menjadi anak gampang, maka maknanya berubah menjadi anak haram (Dewan, 2005). Artinya seorang anak yang dilahirkan karena hubungan seksual yang diharamkan atau melalui perzinaan. Memang para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi tuduhan berzina dengan menggunakan kalimat sindiran. Ada yang mengatakan ungkapan sindiran dengan konotasi berzina tidak bisa dikatakan telah menuduh berzina karena ungkapan sindiran itu mengandung banyak kemungkinan. Namun ada juga yang mengatakan jika ungkapan sindiran termasuk pada kategori tuduhan berzina. Dalam hal ini Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa kebiasaan ('urf) berbahasa kelompok masyarakat dapat berubah berubah. Ketika kata-kata dengan makna biasa berubah menjadi ungkapan berzina atau tuduhan berzina, maka mengungkapkan kata-kata itu pada seseorang sama dengan menuduhnya telah berzina (Al-Zuhaily, 1989). Berdasarkan kategori ini, maka terwujudnya satu tuduhan harus memenuhi kriteria/syarat tertentu yaitu ada kejelasan tentang orang/pihak yang menuduh, orang atau pihak yang dituduh dan kejelasan isi tuduhan.

Tuduhan berzina adalah salah satu tindak pidana yang dilarang dalam al-Qur'an dan Sunnah karena tuduhan berzina ini dapat memberi konsekuensi hukum pada beberapa aspek lain seperti nasab anak, hubungan perkawinan, kewarisan dan nama baik seseorang. Oleh karena itu, orang yang menuduh dengan tidak disertai alat bukti yang cukup maka mereka bisa dihukum dengan hukuman yang berat. Ketentuan dan hukuman bagi orang yang menuduh orang lain telah berzina ini dicantumkan di antaranya dalam surat an-Nur (24): 4. Pada ayat ini Allah s.w.t menjelaskan bahwa si penuduh berzina tanpa bukti yang cukup dapat dihukum dengan hukuman *hadd* sebanyak 80 kali,

tidak diterima kesaksiannya selama-lamanya dan dicela serta dinyatakan sebagai orang yang fasik. Pada surat an-Nur (24): 23 dijelaskan bahwa Allah Swt. melaknat orang yang menuduh orang lain berzina dalam kehidupan dunia dan diancam dengan azab yang pedih di akhirat nanti. Adapun dalam hadis Rasulullah Saw. dinyatakan bahwa menuduh orang lain melakukan perzinahan termasuk salah satu diantara dosa besar selain menyekutukan Allah s.w.t, mengamalkan sihir, membunuh orang lain tanpa alasan yang dibenarkan, memakan harta anak yatim, memakan harta riba, dan lari dari peperangan (Al-Nawawi, 1972). Berdasarkan ayat-ayat al-Qur`an dan hadis di atas diketahui betapa buruk perbuatan menuduh orang lain melakukan perzinahan, sehingga dihukum berat orang yang melakukannya.

Dalam hukum yang berlaku di Indonesia, istilah *hadd al-qadzif* tidak dikenal luas dikalangan masyarakat sampai ditetapkannya istilah ini dalam Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Oleh karena itu, dalam konteks kekinian, tuduhan berzina ini bisa dikategorikan dalam pencemaran nama baik sekalipun dalam makna yang lebih umum tetapi tetap memiliki perbedaan. Pencemaran nama baik menjadi salah satu materi yang diatur dalam perundang-undangan. Misalnya pada BAB XVI tentang Penghinaan pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan bahwa *barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan, dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum, karena bersalah menista orang, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah*. Pada pasal 311 lebih ditegaskan bunyi pasal di atas dengan menjelaskan bahwa *kedua hal itu terjadi dengan surat atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan*

*atau ditempelkan, maka karena bersalah mencemar orang dengan surat, si pembuat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah* (Simanjuntak, 1981; Sugandhi, 1981). Dalam kedua pasal ini ditemukan beberapa istilah yang digunakan yaitu penghinaan, menyerang kehormatan, tuduhan dan mencemar orang. Mencemar orang dalam pasal ini kembali diulang dalam pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam pasal ini disebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Zainal mengatakan bahwa seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi maka cara untuk melakukan tindak pidana pencemaran nama baik pun semakin beragam. Salah satunya adalah pencemaran nama baik seseorang yang ditampilkan melalui berbagai media. Unsur-unsur dari Pasal 310 KUHP tidak dapat menjangkau delik pencemaran nama baik yang dilakukan melalui tindakan tersebut sehingga asas *lex specialis derogate legi generalis* dapat berlaku. Adanya asas tersebut, maka peraturan yang diatur dalam KUHP dapat dikesampingkan dengan menggunakan peraturan yang lebih khusus mengatur segala bentuk kegiatan yang dilakukan di dunia maya yaitu dengan menggunakan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena tindakan pelaku telah memasuki wilayah hukum yang diatur oleh Undang-Undang ITE yaitu internet sebagai media untuk melakukan tindakannya (Zainal, 2016).

## UNGKAPAN TUDUHAN BERZINA PADA PEREMPUAN DI MEDIA ONLINE

Pegiat media online menggunakan beragam ungkapan dalam menggambarkan dan memberitakan tentang perempuan dan hubungannya dengan seorang laki-laki. Keragaman ungkapan itu cenderung dipahami masyarakat sebagai kondisi yang memiliki konotasi negatif. Berdasarkan penelusuran pada beberapa media online ditemukan beragam ungkapan yang mengindikasikan bahwa para pegiat media seperti terjebak dalam ungkapan menuduh seorang perempuan telah berzina.

### Tuduhan berzina dengan ungkapan jelas (sarih)

Pegiat media terlihat cukup banyak menggunakan ungkapan tuduhan berzina secara jelas dengan memberitakan perempuan yang hamil diluar nikah. Ungkapan *hamil diluar nikah* adalah ungkapan tuduhan berzina dengan cara menafikan (memutus) nasab ayah si anak yang sedang dalam kandungan ibunya. Dengan sendirinya secara konseptual pegiat media telah menuduh ibunya berzina. Pada pembahasan ini dikemukakan beberapa ungkapan pegiat media di berbagai media online yang berkaitan dengan kalimat-kalimat berkonotasi tuduhan berzina pada sejumlah perempuan. Dalam media Tribun-Timur.com ditemukan ungkapan pegiat media dengan judul *inilah daftar artis indonesia yang diduga hamil sebelum nikah*. Pegiat menampilkan gambar seorang perempuan yang berbaring, tanpa wajah dengan perut besar (seperti hamil) tanpa busana pada bagian perutnya. Di bawah gambar itu pegiat media menuliskan kata-kata yang berisi nasihat. Dia mengatakan bahwa hamil sebelum nikah memang dilarang ajaran agama, namun tidak sedikit artis Indonesia yang merupakan *public figure* diduga melakukan hal terlarang tersebut. Pada bagian selanjutnya, pegiat media

menuliskan daftar perempuan yang diduga telah hamil diluar nikah. Daftar tersebut berisi nama, tanggal perkawinan dan tanggal kelahiran anaknya pasca perkawinan. Usia normal kandungan seorang perempuan adalah 9 (sembilan) bulan 10 (sepuluh) hari sedangkan usia kandungan para perempuan yang diberitakan ini pasca perkawinan mereka rata-rata berkisar antara 1 (satu) sampai 7 (tujuh) bulan. Pegiat media menutup ungkapannya dengan mengatakan *hitung sendiri ya berapa*.

Ungkapan yang lebih kurang sama juga ditemukan dalam media-media lain seperti Banjarmasin. Pada pegiat media menuliskan judul ungkapannya dengan kalimat *wow! inilah artis-artis indonesia yang "hamil" sebelum nikah*. Pada bagian selanjutnya pegiat media menuliskan daftar nama artis perempuan yang dimaksud lengkap dengan nama laki-laki yang diduga sebagai orang yang menyebabkan artis perempuan tersebut hamil diluar perkawinan yang sah. Daftar itu dilengkapi dengan gambar/foto para artis dan foto-foto itu didominasi oleh perempuan. Pada [harianriau.co/news](http://harianriau.co/news), pegiat menuliskan ungkapan dengan judul *20 artis indonesia ini hamil di luar nikah*. Sebagaimana pada media online lain, pegiat media ini menuliskan daftar nama perempuan yang dimaksud lengkap dengan tanggal perkawinan dan kelahiran anak mereka. Pada bagian awal pegiat media ini menuliskan bahwa membicarakan isu mengenai hamil diluar nikah memang terkesan sangat sensitif. Apalagi jika itu menimpa seorang artis yang kehidupan pribadinya kerap diekspos media. Ada beberapa dari mereka yang berusaha menutupi karena sudah terlanjur malu. Umumnya nama-nama artis perempuan yang ada dalam tulisan di beberapa media online ini memiliki identitas yang sama.

Penilaian ungkapan tuduhan berzina yang dilakukan pegiat media online dapat dilihat dari beragam pola ungkapan yang mereka gunakan. Ketika

pola ini mengantarkan pada satu kesimpulan tuduhan, maka para pegiat ini bisa terancam telah melakukan tuduhan berzina. Pola-pola ini mengacu pada unsur-unsur tuduhan pada ungkapan mereka. Unsur-unsur itu meliputi orang yang menuduh (dalam hal ini pegiat media online), orang yang dituduh (para perempuan dengan identitas yang sangat jelas), isi tuduhan. Kejelasan isi tuduhan berzina dalam ungkapan pegiat media online dapat dianalisis dari beragam ungkapannya seperti ungkapan *hamil diluar nikah*. Ungkapan *hamil diluar nikah* adalah ungkapan yang jelas (*sarih*) untuk menyatakan bahwa anak yang sedang dikandung perempuan tersebut telah putus hubungan nasab dengan ayahnya, karena nasab atau pertalian darah seorang anak pada ayahnya disebabkan oleh adanya akad perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Berdasarkan ungkapan *hamil sebelum* nikah itu juga, pegiat media menuduh perempuan itu telah melakukan hubungan seksual diluar perkawinan yaitu berzina. Apalagi pegiat media online mengetahui makna ungkapannya dengan mengatakan bahwa *hamil sebelum nikah memang dilarang ajaran agama* tetapi tetap menuliskannya sebagai bahan pemberitaan.

Ungkapan tuduhan berzina yang dberitakan pegiat media online ini semakin lengkap dengan adanya ungkapan *diduga* hamil diluar nikah. Kata dugaan yang digunakan pegiat media semakin memperkokoh posisi dirinya sebagai penuduh karena kata *diduga* itu sendiri menunjukkan jika dia/mereka sendiri ragu dengan kebenaran ungkapannya. Padahal, untuk menyatakan seseorang telah berzina atau menyatakan seorang perempuan telah hamil diluar nikah, pegiat media secara normatif harus melihat perziniaan yang dilakukan perempuan tersebut dengan mata kepalanya sendiri dan tidak berbentuk dugaan atau sangkaan. Menurut pengertian bahasa, kata dugaan itu bermakna sangkaan, perkiraan atau taksiran yang belum pasti kebenarannya (Depdiknas,

2002). Dalam bahasa al-Qur`an surat al-Hujurat (49): 12 dijelaskan bahwa kandungan kata dugaan atau sangkaan (*al-zhann*) itu sebagian besarnya dapat mendatangkan dosa, sehingga setiap orang diprintahkan untuk menjauhinya. Pada ayat yang sama Allah s.w.t juga mengingatkan agar tidak mencari-cari kesalahan orang lain (*tajassus*).

Berdasarkan hal itu, ungkapan pegiat media dengan mengatakan *dugaan*, dapat dipastikan jika dia/mereka tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa telah terjadi peristiwa hubungan seksual (zina) yang mereka maksudkan. Dalam konsep hukum Islam, ketika seseorang tidak mengetahui atau ragu tentang perziniaan seseorang, maka lebih dianjurkan kepadanya untuk mendiamkannya dan tidak menyampaikannya kepada orang lain.

Demikian juga jika pegiat media menyaksikan seorang perempuan berjalan keluar dari sebuah kamar (hotel misalnya) dengan seorang laki-laki yang diketahui bukan suami atau mahramnya, sementara dia tidak mengetahui apa yang telah mereka lakukan di dalam kamar tersebut, maka diam adalah jalan terbaik untuk dirinya dari pada mengeluarkan pernyataan dugaan selingkuh atau semacamnya. Bahkan ketika seorang pegiat media melihat seorang perempuan sedang melakukan hubungan seksual (berzina) dengan pasangan yang diketahui bukan suaminya, dan dia sendiri, berdua atau bertiga dengan yang lain menyaksikan perbuatan zina itu, maka dalam hal ini dia/mereka tetap dianjurkan untuk berdiam diri dan tidak menyebarkan berita jika mereka telah melihat seorang perempuan telah berzina dengan orang yang bukan pasangannya. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya hubungan timbal balik antara perbuatan zina dengan perbuatan orang yang menuduh orang lain berzina.

Satu perbuatan zina dibuktikan di antaranya dengan menghadirkan minimal 4 (empat) orang saksi yang menyaksikan

dengan mata kepalanya telah terjadi perzinaan. Ketika saksi yang menyaksikan perzinaan itu tidak mampu mencapai 4 (empat) orang, dan mereka tetap mengemukakan kejadian yang disaksikannya, maka mereka berada pada posisi menuduh berzina (*qadzif*), sekalipun perzinaan itu benar terjadi. Karena ayat al-Qur`an diantaranya surat an-Nisa` (4): 15, an-Nur (24): 2 dan 4 menentukan dan menetapkan jumlah yang telah pasti (*hadd*) yaitu minimal 4 (empat) orang saksi yang benar-benar telah menyaksikan perzinaan tersebut.

Pada sisi lain, kejahatan perzinaan yang diatur larangannya dalam al-Qur`an dan Sunnah adalah salah satu kejahatan yang sangat sukar untuk dibuktikan dan berbeda dari kejahatan lain seperti pembunuhan dan pencurian. Orang melakukan perzinaan di tempat-tempat tertutup dan tersembunyi dari pandangan mata dan pengetahuan orang lain. Ketika syariat menghendaki minimal ada 4 (empat) orang saksi yang menyaksikan perbuatan itu, maka hampir mustahil untuk mewujudkannya, sehingga dituntut kehati-hatian setiap orang ketika mengungkapkan persaksian terhadap hubungan seksual seseorang bukan dengan pasangan sahnya, karena dia/mereka bisa terjebak dalam perbuatan menuduh orang telah berzina dan bisa dihukum berat karenanya dengan hukuman *hadd al-qadzif*.

Apabila diperhatikan ragam ungkapan media online dalam menyorot hubungan seorang perempuan dengan laki-laki yang bukan pasangan sahnya, maka dia/mereka memang telah berada pada posisi yang cukup berbahaya (berada dalam posisi menuduh), terlepas dari benar atau tidak para perempuan itu telah melakukan hubungan seksual yang diharamkan. Hal ini bermakna, kebebasan berbicara yang disandarkan kepada hak asasi manusia tidak selamanya berdiri sendiri dan tanpa batasan, karena kebebasan setiap orang pasti dibatasi oleh keadaan-keadaan tertentu di luar dirinya.

Boleh jadi keadaan itu berbentuk kewajiban untuk menjaga hak-hak orang lain maupun batasan kebebasan yang digariskan oleh berbagai norma seperti norma hukum, susila, sosial dan agama. Sehubungan dengan norma agama, maka agama (syariat) Islam telah sedemikian rupa menggariskan bahwa setiap muslim dikehendaki untuk menjaga atau menutup 'aib seseorang utamanya 'aib yang menyangkut hubungan seksualnya dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.

### **Tuduhan berzina dengan ungkapan sindiran**

Para pegiat media online adalah diantara orang-orang yang banyak memiliki kreatifitas berbahasa. Mereka biasanya menggunakan beragam ungkapan biasa tetapi bisa menjadi luar biasa dan menarik karena perbedaan maksud yang dituju dari ungkapan itu. Misalnya kata panas dalam bahasa Indonesia memiliki banyak arti biasa diantaranya adalah terasa seperti terbakar atau terasa dekat dengan api dan bersuhu relatif tinggi. Kata ini adalah satu kosa kata biasa tetapi ketika kata itu disandarkan dengan kata video menjadi *video panas* seorang perempuan dengan pasangannya yang diungkapkan pegiat media diantaranya dalam media online Suara.com, maka kata-kata itu berubah makna menjadi sindiran yang bermaksud menceritakan satu bentuk hubungan seksual perempuan itu dengan pasangannya dan ungkapan kata *video panas* itu dapat membuat orang yang melihatnya menjadi panas atau gerah karena tampilan video itu keluar dari standar norma yang bisa diterima masyarakat. Masih banyak ungkapan lain para pegiat media online yang bermaksud menyindir perilaku dan sikap seksual seorang atau beberapa perempuan dan ungkapan-ungkapan sindiran itu dapat membawa mereka dalam lingkaran tuduhan berzina. Berikut ini, diuraikan beberapa ungkapan pegiat media online yang berkonotasi tuduhan berzina terhadap seorang perempuan.



Pertama, ungkapan perempuan yang melakukan perselingkuhan. Ungkapan perempuan-perempuan yang berselingkuh sangat banyak digunakan pegiat media dalam pemberitaan di media online. Kata selingkuh memiliki banyak arti dalam bahasa Indonesia, diantaranya adalah suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak berterus terang, tidak jujur, curang, serong dan suka menyeleweng. Kata selingkuh diwakili oleh beberapa kosa kata dalam bahasa Inggris diantaranya adalah *infidelity* dengan makna *the quality of being unfaithful* (kualitas ketidaksetiaan), *unfaithfulness* (ketidaksetiaan), dan *adultery* yaitu *extramarital sex that willfully and maliciously interferes with marriage relations* (hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan secara sengaja dan mengganggu hubungan pernikahan) atau *voluntary sexual intercourse between a married person and somebody who is not that person's husband or wife* (Wehmeier, 2000). Dengan kata lain, ketika seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki, kemudian salah satu dari keduanya melakukan hubungan seksual dengan orang lain, maka perbuatan ini disebut dengan *adultery* atau selingkuh dalam bahasa Indonesia. Sedangkan ketika hubungan seksual dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum menikah, dalam bahasa Inggris disebut *fornication*.

Dalam bahasa pegiat media online, kata selingkuh dilengkapi dengan ungkapan-ungkapan lain yang sejenis dan ungkapan itu disertai data lengkap baik nama perempuan yang dimaksud serta identitas orang yang diduga berselingkuh dengannya, sehingga dalam ungkapan media dapat dipahami dengan jelas tentang orang yang diduga menuduh (pegiat media), siapa yang dituduh (para perempuan), isi tuduhan (berzina) dan tempat mereka melakukan peristiwa yang dituduhkan. Misalnya, di media online *Tribunjambi.com* ditemukan ungkapan pegiat media yang menyebutkan *deretan artis indonesia yang dikabarkan selingkuh*.

Pegiat media menuliskan nama artis perempuan yang diduga telah berselingkuh dengan pasangannya (bukan suami) masing-masing. Ungkapan selingkuh yang digunakan pegiat media ini disandingkan dan diiringi dengan kalimat-kalimat lain seperti *terpergok bermesraan di sebuah kamar hotel*. Pada media *Wartakotalive.com* berita perselingkuhan dilengkapi dengan gambar para perempuan yang diduga pegiat media telah berselingkuh (diantaranya ada yang berjilbab) dengan mengungkapkan *bermesraan dengan pasangan selingkuhnya di kamar hotel*. Demikian juga berita perempuan berselingkuh pada *Suara.com*.

Dalam konteks kekinian, kata selingkuh digunakan dalam berbagai situasi, sehingga makna kata ini berkembang sedemikian rupa. Psikolog Anna Surti Ariani mengatakan bahwa ada orang yang berpendapat dengan melirik orang lain saja sudah termasuk pada makna berselingkuh. Ada pula yang berpikiran selama tidak terjadi kontak fisik, seperti berpegangan tangan, pelukan, atau berhubungan seksual, belum dikatakan berselingkuh. Jelasnya, jika sudah terjadi kontak fisik sampai berhubungan seksual, maka kondisi ini sudah disebut berselingkuh. Ada juga orang mengatakan, sekalipun tidak/belum ada lirikan mata atau kontak fisik tetapi ada perasaan suka pada orang lain dalam hatinya, itu sudah dianggap berselingkuh juga. Menurutnya pengertian perselingkuhan di zaman sekarang tidak harus dengan bertemu atau bertatap muka saja. Ada sebagian orang yang merasa bahwa selingkuh bisa dilakukan melalui berbagai media, seperti media sosial ataupun aplikasi pesan singkat yang sifatnya lebih pribadi. Dari sisi psikologis, perselingkuhan bisa dikatakan mempunyai makna sebagai bentuk ketidaksetiaan pada pasangan dan memiliki ketertarikan kepada orang lain yang bisa tercipta dalam berbagai macam bentuk mulai dari yang ringan, sekedar lirik-lirikan sampai yang berat seperti

melakukan hubungan seksual. Berdasarkan penjelasan psikolog ini dapat dipahami bahwa makna selingkuh berkembang seiring dengan perkembangan orang yang menggunakannya dalam rangkaian kata. Meskipun terjadi perubahan dan perkembangan makna selingkuh dalam pemahaman masyarakat tetapi makna adanya hubungan seksual diluar perkawinan masih menjadi salah satu makna inti dari kata selingkuh. Oleh karena itu, ketika pegiat media online mengungkapkan bahwa seorang perempuan diduga berselingkuh, maka dia/mereka memiliki salah satu kemungkinan besar telah menuduh perempuan itu melakukan perzinahan.

Pegiat media online ada yang menyandarkan ungkapan selingkuh dengan kalimat-kalimat lain seperti *kepergok bermesraan di kamar hotel*. Pada dasarnya, ungkapan *kepergok bermesraan di kamar hotel* memang bisa mengindikasikan banyak hal. Kamar hotel menurut kebiasaannya digunakan untuk beragam keperluan seperti tempat menginap, beristirahat untuk sementara waktu dan tentu saja biasa digunakan oleh umumnya pasangan menikah untuk melakukan hubungan seksual secara aman dan nyaman. Oleh karena itu, besar kemungkinannya ketika seorang perempuan di dalam atau keluar berdua dari sebuah kamar (hotel) dengan laki-laki yang bukan suaminya, maka orang yang melihat, baik pegiat media online atau siapa saja bisa berfikir jika mereka telah melakukan hubungan seksual di dalamnya dan tidak sekedar beristirahat atau menginap untuk sementara waktu saja. Meskipun orang banyak termasuk pegiat media online berpandangan sama dengan menilai adanya kemungkinan telah terjadi perzinahan tetapi mereka tetap tidak dibolehkan untuk mengungkapkan isi pikirannya itu, karena adanya kemungkinan-kemungkinan lain selain mereka melakukan hubungan seksual dan pengungkapan itu dapat menjadikan

mereka/pegiat media terjebak dalam tuduhan berzina.

Pegiat media online juga menggunakan ungkapan lain dengan makna yang hampir sama dengan kata selingkuh. Ungkapan itu adalah *pelakor* sebagai singkatan dari *perebut laki orang* atau *palakor* sebagai singkatan *palak laki orang*. Media Indowarta.com menggunakan ungkapan *pelakor* pada sejumlah artis perempuan dalam pemberitaannya dengan judul berita *ramai sebutan pelakor, 5 artis ini dicap sebagai perebut suami orang*. Seperti dalam pemberitaan lain, kelima artis perempuan itu disertai dengan data lengkap mereka serta suami orang lain yang dimaksudnya. Adapun media lain seperti Bangkapos.com kadang-kadang menggunakan ungkapan *pelakor* pada sejumlah artis perempuan dan kadang-kadang menggunakan ungkapan *pelakor*.

Pada dasarnya kedua ungkapan ini adalah rangkaian kata biasa yang terdiri dari kata *perebut* (*rebut*), *palak*, laki (*suami*) orang lain. Dalam sebuah perkawinan, kelanggengan dan kesetiaan antara suami dan isteri adalah keadaan yang diinginkan oleh semua pasangan menikah. Meskipun demikian, setiap pasangan menikah dihadapkan pada tantangan perkawinan yang menguji kemampuan mereka dalam mempertahankan perkawinannya. Diantara tantangan itu adalah adanya pihak ketiga yang mengganggu keharmonisan rumah tangga mereka. Kehadiran pihak ketiga baik dari sisi suami maupun dari sisi isteri sama-sama dapat menggoyahkan keutuhan rumah tangga dan bahkan dapat mengantarkan mereka pada perceraian. Adanya pihak ketiga dalam sebuah keluarga orang-orang terkenal seperti artis sudah menjadi bagian tak terpisahkan dalam pemberitaan media online. Karena hal ini adalah di antara berita yang banyak menarik minat pembaca.

Para pegiat media online menggunakan ungkapan *palakor* atau

*pelakor* sebagai sindiran terhadap perempuan yang hadir diantara pasangan artis yang menikah. Bagaimanapun juga, penggunaan kedua ungkapan ini sebagai bentuk penilaian negatif pada para perempuan yang dianggap menjadi pengganggu dalam kehidupan rumah tangga orang lain. Sebagaimana halnya ungkapan selingkuh, aktifitas *palakor* tidak bisa dilepaskan dari makna selingkuh karena seorang perempuan yang berupaya hadir dalam kehidupan seorang laki-laki yang telah memiliki isteri memberi makna bahwa suami tersebut sedang berselingkuh. Apalagi ketika ungkapan *palakor* atau *pelakor* itu bergandengan dengan kata-kata lain seperti seorang perempuan yang terindikasi menjadi *simpanan pejabat*. Dalam makna hakiki, kata simpanan mengacu pada suatu benda berharga yang disimpan pada tempat yang aman seperti uang dan perhiasan emas sebagai simpanan untuk keperluan tertentu. Ketika seorang perempuan diungkapkan telah menjadi *simpanan* seseorang, maka ungkapan itu memberi makna bahwa laki-laki itu telah memiliki seorang isteri dan sedang berselingkuh dengan perempuan *simpanan* itu.

Dalam wikipedia dijelaskan bahwa perempuan simpanan adalah pasangan seksual jangka panjang yang dimiliki seorang lelaki dan mitra yang tidak dinikahinya. Hubungan biasanya stabil dan sekurang-kurangnya semi-permanen tetapi pasangan ini tidak hidup bersama secara terang-terangan. Hubungan ini juga biasanya tidak senantiasa rahasia. Terdapat banyak lelaki pada masa lalu yang memiliki wanita simpanan bersama isteri mereka. Dalam sejarah, istilah ini digunakan bagi perempuan yang disimpan dengan gaya hidup mewah oleh lelaki kaya agar perempuan ini senantiasa bersedia melayani kebutuhan seksualnya. Perempuan demikian dapat berganti peranan menjadi perempuan simpanan. Pada masa kini, istilah *perempuan simpanan* biasanya digunakan untuk merujuk pada pasangan perempuan yang

dimiliki lelaki yang telah menikah dengan perempuan lain. Jika seorang lelaki yang tidak menikah dan ada seorang perempuan di sisinya, maka biasanya perempuan ini disebut sebagai pacar dan bukan *simpanan*. Perempuan simpanan tidak dianggap pelacur (menurut undang-undang). Pelacur mendapatkan uang dengan layanan seksual tetapi perbedaan mendasar adalah perempuan simpanan menyimpan dirinya khusus bagi seorang laki-laki yang telah memiliki isteri dan diperlakukan sama seperti seorang isteri. Terdapat juga kemungkinan adanya hubungan sosial dan emosi antara lelaki dan perempuan *simpanan* tersebut, sementara pelacur hanyalah khusus secara seksual. Berdasarkan penjelasan ini dapat dipahami, ketika pegiat media online menggunakan ungkapan bahwa seorang perempuan telah menjadi *perempuan simpanan*, maka dia/mereka berkemungkinan telah menuduh berzina seorang perempuan dalam bahasa sindiran (*kinayah*).

Ungkapan *simpanan pejabat* di media online juga memiliki padanan kata yang sama yaitu perempuan yang terindikasi di-*booking* pejabat. Pada media Forum detik.com diungkapkan satu berita dengan judul *wow disangka bisa dibooking, perempuan ini nyaris diperkosa*. Pada media www.modifikasi.com diungkapkan berita lain dengan judul *ini cara pejabat saat pengen ml dengan artis bookingan*. Pada lanjutan berita, pegiat media on line mengemukakan bahwa *bermain cantik* (perselingkuhan) dengan *perempuan simpanan* mengandung makna agar perbuatan mereka tidak diketahui oleh orang lain terutama isterinya. Mereka melakukannya di luar kota bahkan sampai ke luar negeri. Perempuan itu biasanya di-*booking* oleh pengusaha dan kalangan pejabat pemerintah. Ungkapan ini menjelaskan bahwa kata *booking* yang berasal dari kata *book* dengan arti buku biasanya digunakan untuk kegiatan memesan, membukukan atau mencatat

dalam sebuah buku sebuah tempat baik wisma, hotel (kamar) maupun satu tempat kegiatan untuk digunakan pada kegiatan tertentu. Apabila kata ini digunakan untuk mengungkapkan seorang perempuan yang di-*booking* dan bukan sebuah tempat, maka dapat dipastikan jika ungkapan ini adalah sindiran untuk menyebut perilaku buruk seorang perempuan yang menyewa sebuah kamar hotel dengan seorang laki-laki yang telah memiliki isteri. Ungkapan ini lebih nyata seperti yang diberitakan dalam [kompasiana.com/ragile](http://kompasiana.com/ragile). Media ini memberitakan *cewek panggilan pejabat dan pengusaha booking kamar hotel and apartement*. Ketika pegiat media menggunakan ungkapan ini pada seorang perempuan, maka dia/mereka telah dapat diposisikan sebagai orang yang menuduh berzina secara *kinayah*. Masih banyak ungkapan lain yang digunakan para pegiat media dalam menggambarkan hubungan (seksual) seorang perempuan terkenal dengan laki-laki yang ada dalam kehidupannya. Misalnya ungkapan *semakin lengket dengan kekasih, perempuan terlibat skandal dan liburan romantis tidak dengan pasangan yang sah*. Kata liburan romantis pada dasarnya adalah dua kosa kata biasa yang terdiri dari kata liburan dan romantis. Kata libur (an) bermakna bebas dari bekerja atau masuk sekolah dan kata berlibur dengan makna mengalami libur, pergi (bersenang-senang, bersantai-santai, dan sebagainya) dan menghabiskan waktu libur. Pegiat media online melengkapi kata liburan romantis dengan kata *tidak dengan pasangan yang sah* seperti dimuat dalam media.

## KESIMPULAN

Kehidupan banyak orang pada saat ini hampir tidak bisa dipisahkan dari media online. Bahkan mungkin bisa dikatakan jika media online sudah menjadi kebutuhan harian mereka. Kehidupan seseorang menjadi tidak/kurang lengkap sebelum menyempatkan diri untuk mengakses media online yang dapat dilakukan secara cepat, mudah dan dengan

biaya murah. Oleh karena itu, pegiat media menggunakan kesempatan ini untuk menyuguhkan berbagai berita dan informasi yang mungkin diperlukan dan ingin diketahui oleh penggunanya. Kadang-kadang, pegiat media online mencari topik-topik tertentu yang paling banyak diminati pengguna sekalipun tulisan yang dikemukakannya itu tidak atau kurang bernilai berita. Di antara topik yang cukup banyak diminati pengguna media on line adalah tentang perempuan-perempuan di dunia hiburan dan hubungan mereka dengan laki-laki yang ada di sekitarnya.

Setidaknya ada dua tipe ungkapan pegiat media online ketika mereka memberitakan kegiatan-kegiatan para perempuan ini utamanya kegiatan yang berhubungan dengan laki-laki. Pemberitaan itu biasanya berkaitan dengan pacaran, pernikahan, perceraian, perselingkuhan dan hamil dalam atau di luar pernikahan. Tema-tema pemberitaan itu berada dalam satu topik inti yaitu terjadinya hubungan seksual antara para perempuan tersebut dengan pasangannya masing-masing, baik hubungan seksual pada masa berpacaran, dalam pernikahan, dan setelah perceraian maupun akibat yang ditimbulkan setelah hubungan seksual itu yaitu kehamilan. Secara normatif, tema-tema ini adalah ranah paling pribadi bagi setiap perempuan dan syariat Islam telah mengajarkan umat Islam untuk menjaga batas-batas tertentu agar setiap orang tidak sampai melewati batas yang diberikan. Tujuannya agar umat Islam tidak terjebak dalam satu bentuk ungkapan yang menuduh seseorang telah melakukan satu hubungan seksual yang diharamkan, karena tuduhan itu bisa mempengaruhi perkawinan, anak dan kewarisan perempuan yang dibicarakannya. Tipe pertama adalah ungkapan *sarih* tuduhan perzina yang diberitakan oleh pegiat media online dengan mengungkapkan bahwa perempuan itu diduga telah hamil di luar nikah. Tipe kedua adalah ungkapan *kinayah* (sindiran) dengan menggunakan

beragam ungkapan yang memiliki konotasi berzina seperti selingkuh, bermesraan di kamar hotel dan lain-lain.

## REFERENSI

- Al-Farra, A. Y. (1994). *al-Ahkam al-Sulthaniyah. Mesir: Mustafâ Al-Bâbî Al-Halabî.*
- Ali, M. (2010). Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009). *Jurnal Konstitusi*, 7(6), 119–146.
- Al-Nawawi, Y. (1972). *Sharh Sahih Muslim*. Beirut: 2nd edition, Dar Ihya' al-Turath al-cArabi.
- Al-Zuhaily, W. (1989). *Al-fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz VII. *Dar Al-Fikr, Damsyiq, Cet, 3.*
- Daulay, N. J. (2014). *Qardh tijarah dalam muamalah: sebuah alternatif dan solusi*. Citapustaka Media.
- Depdiknas, P. B. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.*
- Dewan, K. (2005). *Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur.*
- Hadana, E. S. (2017). Tindak pidana pencemaran nama baik dalam fikih jinayah. *Journal Jurista*, 6(1).
- Rohman, M. F. (2017). Hak Kebebasan Berpendapat dalam Hubungannya dengan Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP; Perspektif Teori Maqâ id Sharî'ah. *Tafâqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 5(2), 49–72.
- Rusyd, L. I. (n.d.). *Bidayat al-Mujtahid Fi Nihayat al-Muqtashid. Mesir: Dar Ihya' al-Kutub Al-'Arabaiyah, Tt), Juz II.*
- Simanjuntak, B. (1981). *KUHP Dengan Penjelasannya*. Aksara Baru, Jakarta.
- Sugandhi, R. (1981). *KUHP dan Penjelasannya. Surabaya: Usaha Nasional.*
- Suryadi, I. (2013). Kajian perilaku menonton tayangan televisi da pendidikan literasi media pada remaja (studi di SMP Madani, Kota Palu). *Jurnal Academica Fisip Untad VOL 05 No 01 Februari 2013.*
- Wehmeier, S. (2000). *Oxford Advanced Learner's Dictionary: Of Current English*. Oxford University Press.
- Zainal, A. (2016). Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana. *Al-'Adl*, 9(1), 57–74.